



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS

NOMOR SOP	: 0014.SOP/08/DMI/2019
TGL. PEMBUATAN	: 26 Maret 2019
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: <b>DIREKTUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS</b>  ALIMUDDIN BASO NIP. 196705191997031001
NAMA SOP	: <b>SOP PELAPORAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS</b>

<b>DASAR HUKUM</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi</li> <li>3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>4. Permen ESDM No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>5. Perlem LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>6. Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia</li> <li>7. Perlem LKPP No. 14 Tahun 2018 Pedoman Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa</li> </ol>

<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>2. Memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis dalam melaksanakan tugas</li> </ol>

<b>KETERKAITAN</b>
Pemaketan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Migas

<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Term of Reference dan Rincian Anggaran Belanja</li> <li>3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, Infokus</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>

<b>PERINGATAN</b>
Apabila pelaporan proses pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur migas terlambat disampaikan, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur migas akan tertunda

<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Di simpan dalam data manual dan elektronik

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pelaporan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur Migas

No.	Kegiatan						Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kepala Seksi	Analisis/Staf	Pokja Pemilihan DMI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubdit untuk melaporkan progres/hasil pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur Migas	○					agenda kerja	60 menit	disposisi	
2	Mendisposisikan Kepala Seksi Pengadaan untuk mengumpulkan bahan pelaporan progres/hasil pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur Migas		□				disposisi	60 menit	disposisi	
3	Mendisposisikan Analis/Staf untuk mengumpulkan bahan pelaporan progres/hasil pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur Migas			□			disposisi	60 menit	disposisi	
4	Mengumpulkan bahan pelaporan progres/hasil pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur Migas				□	□	Bahan Laporan	2 Hari	disposisi dan Bahan Laporan	Koordinasi dengan Pokja Pemilihan DMI untuk pengumpulan bahan laporan
5	Menelaah konsep laporan progres/hasil pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur Migas			◇			Konsep laporan	1 hari	daft laporan dan disposisi	
6	Memeriksa konsep laporan progres/hasil pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur Migas		◇				Konsep laporan	1 hari	Nota Dinas dan Laporan	
7	Menyerahkan Laporan Progres/Hasil Pengadaan Barang/Jasa Infrastruktur Migas	○					Nota Dinas dan Laporan	1 hari	Laporan	Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur Migas berupa data Pemenang Tender